



TIM KOORDINASI
KOMUNIKASI PUBLIK TERINTEGRASI
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Cita-cita kemerdekaan kita, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adil berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus dijamin hak dan kesempatannya dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi hidup. Makmur berarti menjamin seluruh rakyat bukan saja berkecukupan secara ekonomi, tetapi juga merasa aman dan terlindungi.

Untuk itu, Negara membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Hal ini mengubah penyelenggaraan jaminan sosial yang selama beberapa dekade lalu berjalan sendiri-sendiri, dan hanya menjangkau sekelompok kecil masyarakat. SJSN mensinkronkan berbagai jaminan sosial yang ada, seperti yang selama ini diselenggarakan untuk pekerja swasta formal dan informal, penyelenggara negara, masyarakat miskin, dan sebagainya, agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas sekaligus memberi manfaat yang lebih besar kepada seluruh peserta.

SJSN bertujuan memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta program dan anggota keluarganya, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan SJSN merupakan kewajiban negara, sekaligus kewajiban penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan mekanisme ASURANSI SOSIAL dan kepesertaan yang bersifat WAJIB. Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang berasal dari iuran peserta guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan sosial bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik nirlaba.

**JAMINAN
SOSIAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN**

NEGARA MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL
BAGI PARA PEKERJA DAN PEMBERTI KERJA



PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

- Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran.
- Pekerja mandiri yang tidak memiliki pemberi kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran.
- Kepesertaan bersifat individual walaupun pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya secara kolektif.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara atau peserta individu yang lalai memenuhi kewajiban mendaftarkan peserta akan dikenakan sanksi administratif (teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu) dan sanksi pidana (denda atau penjara).

IURAN DAN MANFAAT

Besarnya iuran berdasarkan nominal tertentu atau persentase besarnya penghasilan peserta yang dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja.

Manfaat menjadi peserta program jaminan sosial adalah mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja.

TIM KOORDINASI KOMUNIKASI PUBLIK TERINTEGRASI JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110
 ☎ 0822-21-500500; dan
 Call center BPJS Ketenagakerjaan 1500910
 ✉ Email: jamsos@kemenkopmk.go.id; contact@djsn.go.id; dan care@bpjsketenagakerjaan.go.id
 🌐 www.kemenkopmk.go.id; www.djsn.go.id; dan www.bpjsketenagakerjaan.go.id

PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Untuk memperoleh manfaat dasar keempat program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, pekerja dan pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran. Peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan terdiri dari:

1. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yang menerima gaji atau upah yang meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP)

Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yang meliputi: pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang bukan menerima upah.

SEGERA PASTIKAN ANDA SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA DAN MEMBAYAR IURAN!



SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) BERDASARKAN UU No. 40/2004



PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN:

- JAMINAN KECELAKAAN KERJA**: Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- JAMINAN HARI TUA**: Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- JAMINAN PENSIUN**: Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- JAMINAN KEMATIAN**: Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.